



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan pendapatan asli daerah perlu mendirikan badan usaha milik daerah;
- b. bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi usaha yang perlu dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7. Saham adalah bukti pemilikan modal dalam BUMD yang memberi hak atas deviden dan lain-lain.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Direksi adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
11. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD dengan nama PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Kantor pusat PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) berkedudukan di Ibu Kota Daerah.
- (2) PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha di daerah lain.

Pasal 4

- (1) PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) didirikan dengan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris.
- (2) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Anggaran Dasar, Pengangkatan Direksi dan Komisaris, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).
- (3) Pendirian PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) wajib mendapatkan pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pendirian PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) meliputi:

- a. untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang;
- b. membangun dan mengembangkan perekonomian Daerah melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain bagi kepentingan Daerah; dan
- c. meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global melalui pengkajian dan penelitian serta pengembangan suatu informasi terhadap sumber daya alam yang dapat dikelola sebagai kegiatan usaha produktif.

Pasal 6

Tujuan pendirian PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) meliputi:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemisahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

- a. pertambangan;
- b. energi dan pengadaan listrik;
- c. pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;
- d. kelautan dan perikanan;

- e. pariwisata;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan dan jasa;
- h. transportasi dan pergudangan;
- i. konstruksi;
- j. properti dan real estate;
- k. bidang penanaman modal dan investasi;
- l. pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah;
- m. teknologi dan informasi;
- n. pengelolaan sampah, dan limbah daur ulang;
- o. jasa konsultansi dan manajemen;
- p. jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan
- q. lain-lain bidang usaha strategis yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 8

Untuk menunjang usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) melaksanakan usaha tambahan sebagai berikut:

- a. aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
- b. angkutan bermotor untuk barang umum;
- c. angkutan bermotor untuk barang khusus; dan
- d. pertambangan bijih nikel.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha, PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk dapat melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh RUPS dan ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

Jangka waktu berdiri PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) mulai pada tanggal ditetapkan dengan Akta Pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.

BAB VI
MODAL DASAR

Pasal 11

- (1) Modal dasar PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang komposisinya 100% (seratus persen) milik Pemerintah Daerah.
- (2) Modal disetor PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Perubahan modal dan perubahan komposisi modal sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam akta pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pasal 12

- (1) Semua saham yang dikeluarkan PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) merupakan saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dalam RUPS.

Pasal 13

Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, dan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ORGAN PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Organ PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 15

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun.
- (2) RUPS terdiri dari:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS lainnya.
- (3) RUPS tahunan wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk keperluan PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris yang didahului dengan panggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS yang dilaksanakan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 17

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) RUPS dapat diselenggarakan untuk tujuan merubah anggaran dasar, persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, permohonan pernyataan pailit bagi perseroan, perpanjangan waktu berdirinya perseroan, dan pembubaran perseroan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tempat, tata cara dan tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 18

- (1) PT. Luwu Timur (Perseroda) diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari satu orang Direktur maka seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur utama.
- (2) Pengangkatan Direksi yang pertama oleh Bupati, dan selanjutnya Direksi diangkat oleh RUPS.
- (3) Pengangkatan Direksi yang pertama oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya hasil seleksi dan diangkat oleh RUPS.

- (4) Direksi bertanggung jawab kepada pemilik atas pengelolaan PT. Luwu Timur (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan, pengangkatan, nama jabatan, jumlah anggota, penggantian, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 19

Direksi karena jabatannya diberi gaji sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

Bagian Keempat

Komisaris

Pasal 20

- (1) Komisaris melakukan pengawasan kebijakan pengelolaan PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) maupun kegiatan usaha PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda), dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Luwu Timur (Perseroda).
- (3) Komisaris PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (6) Pengangkatan Komisaris yang pertama dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Bupati, dan selanjutnya Komisaris diangkat oleh RUPS
- (7) Pengangkatan Komisaris yang pertama dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya hasil seleksi dan diangkat oleh RUPS.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, nama jabatan, jumlah anggota, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Komisaris diberikan honorarium sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Pegawai PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

- (2) Hak dan kewajiban pegawai PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan kemampuan PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

BAB IX

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 23

Tahun buku PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) menggunakan tahun kalender.

Pasal 24

- (1) Rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) diajukan oleh Direksi kepada Komisaris paling lambat satu bulan sebelum tahun buku berakhir untuk mendapat Persetujuan.
- (2) Komisaris menyetujui rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gumilang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan rencana kerja dan anggaran diterima.
- (3) Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gumilang (Perseroda) dalam kurung waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Komisaris tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gumilang (Perseroda) dianggap telah disetujui.
- (5) Dalam hal rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) ditolak oleh Komisaris maka PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) menggunakan rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 25

Setiap akhir tahun buku dibuat perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi.

BAB X

LABA BERSIH

Pasal 26

- (1) PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.

- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan.

Pasal 27

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak wajib untuk disahkan oleh RUPS.
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah merupakan pendapatan asli Daerah dan seluruhnya disetor ke kas Daerah, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba dan pembagian deviden diatur dalam anggaran dasar PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) Pembubaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dapat terjadi akibat berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, atau dicabut izin usaha perseroan dan/atau berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi pembubaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembubaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda), proses likuidasi, dampak hukum serta pembiayaan yang diperlukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Likuidasi PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 Desember 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 20 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ttd.

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.11.124.23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YERISLIN WUALA, S.H

Nip. 19761213 200604 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur di perlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari hasil pendapatan asli daerah selama ini dirasakan masih belum cukup memadai dalam membiayai pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menganggap perlu mengadakan usaha-usaha lain guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah.

Sesuai perkembangan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk mewujudkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai pelaksana ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan adanya keinginan pemerintah daerah untuk memiliki BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Luwu Timur sehingga pendirian PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) melalui peraturan daerah sangat dibutuhkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 155